



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**SALINAN PUTUSAN
Nomor : 01/ADM.REG/BWSL.SULUT/X/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, laporan dari :

Nama : **Dely Mamonto, SE;**

Alamat/Tempat Tinggal : Desa Togid Kecamatan Tutuyan
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Jenis Kelamin : Perempuan

dengan laporan bertanggal 01 Oktober 2018 dan dicatat dalam buku register Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 01/ADM.REG/BWSL.SULUT/X/2018, Tanggal 4 Oktober 2018. Selanjutnya disebut sebagai.----- **PELAPOR**

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, yang beralamat di Jln. Diponegoro No.25 Teling Atas Manado. Selanjutnya disebut sebagai.----- **TERLAPOR.**

b. Bahwa Majelis Pemeriksa, telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dengan hasil sebagai berikut : -----

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang isinya adalah sebagai berikut : -----

- 1.1** Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara mengumumkan Pengajuan daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, pada tanggal 01 Juli s/d 03 Juli 2018;-
- 1.2** Bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Utara mengajukan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, pada tanggal 17 Juli 2018;-----
- 1.3** Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik tingkat provinsi termasuk yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Utara, pada tanggal 05 Juli s/d 18 Juli 2018;-----
- 1.4** Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara mengumumkan hasil Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik tingkat provinsi termasuk nama Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebagai bakal calon yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Utara, pada tanggal 26 Juli 2018;-----
- 1.5** Bahwa Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi, Sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, KPU Provinsi Sulawesi Utara membuka tahapan Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Serta Pengajuan Calon Pengganti Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 22 Juli s/d 31 Juli 2018 ; -----

- 1.6** Bahwa Tahapan Verifikasi Terhadap Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, dan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan penetapan daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tentang Perbaikan, Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Utara diduga kuat tidak melakukan Perbaikan Daftar Calon, sementara Pemohon telah mengajukan Surat Pengunduran diri dari Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 3 Agustus 2018, sementara tahapan Verifikasi Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon yakni tanggal 1 Agustus 2018 s/d 7 Agustus 2018;-----
- 1.7** Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara bersama partai politik tingkat provinsi termasuk Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Utara bersama-sama melakukan penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS) tetapi tidak mengindahkan Surat Pengunduran Diri Pemohon, pada 8 Agustus-12 Agustus 2018;-----
- 1.8** Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara Mengumumkan pada situs web resmi KPU Provinsi Sulawesi Utara tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam Pengumuman KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor:211/PL.01.4-Pu/71/Prov/VIII/2018 dan masih terdapat nama Pemohon dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Daerah Pemilihan Sulawesi

Utara IV dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada 12 Agustus 2018;-----

1.9 Bahwa PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, dan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, KPU Provinsi Sulawesi Utara memberitahukan pengganti Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara kepada partai politik tingkat provinsi, pada 1-3 September 2018;-----

1.10 Bahwa pada tahapan Pengajuan Penggantian Bakal Calon yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara, Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Utara tidak melakukan pengajuan calon pengganti dan tetap mengabaikan Surat Permohonan Pengunduran Diri Pemohon sehingga Pemohon merasa dirugikan namun Pemohon tidak bisa berbuat apa-apa karena proses pergantian Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi di KPU Provinsi Sulawesi Utara harus melalui Partai Politik, pada 4-10 September 2018;-----

1.11 Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor:

107/PL.01_Kpt/71/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tetap memuat nama Pemohon dalam Daftar Calon Tetap tanpa memperhatikan Surat Pengunduran Diri Pemohon, Pada 20 September 2018;-----

1.12 Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Pengunduran Diri dari Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Daerah Pemilihan Sulawesi Utara IV meliputi wilayah Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 3 Agustus 2018 dan diterima oleh staf sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 3 agustus 2018;-----

1.13 Bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Utara telah dengan sengaja merugikan Pemohon dengan tidak melakukan penggantian nama Pemohon dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 107/PL.01_Kpt/71/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

1.14 Bahwa diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 107/PL.01_Kpt/71/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Pemohon merasa dirugikan karena Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi

Sulawesi Utara tidak menghormati hak konstitusi warga Negara;-----

1.15 Bahwa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 107/PL.01_Kpt/71/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 harus ditinjau kembali dan mengeluarkan nama Pemohon dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Daerah Pemilihan Sulawesi Utara IV;-----

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pelapor untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 107/PL.01_Kpt/71/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,
3. Memerintahkan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat untuk melakukan perbaikan Formulir Model B DPRD PROVINSI tentang Pengajuan Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan tidak lagi memuat nama Dely Mamonto SE,
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang tidak lagi memuat nama Dely Mamonto SE.
5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Putusan ini

Adapun bukti-bukti yang Pelapor sampaikan dalam permohonan ini antara lain:

NO	KODE BUKTI	URAIAN
01	Bukti P-1	: Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 107/PL.01_Kpt/71/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan lampirannya;-----
02	Bukti P-2	: Fotocopy e-KTP Pelapor;-----
03	Bukti P-3	: Legal Standing Terlapor 1 (Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: SKEP/366/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Utara Masa Bakti 2015-2020);-
04	Bukti P-4	: Pakta Integritas (Formulir Model B3 PROVINSI);-----
05	Bukti P-5	: Pengumuman DCS Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Lampiran Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 88/PL.4_Kpt/71/Prov/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019);-----
06	Bukti P-6	: Pengumuman KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 211 /PL.01.4-Pu/71/Prov/VIII/2018 Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk Pemilu 2019 (Formulir Model DCS Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara);-----

07	Bukti P-7	:	Tanda Terima Surat Pernyataan oleh Sekretariat DPD Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Utara (Pengunduran Diri dari Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara);-----
08	Bukti P-8	:	Surat Pernyataan (Pengunduran Diri dari Keanggotaan Partai Politik);-----
09	Bukti P-09	:	Surat Pernyataan (Tidak membuat/menandatangani Laporan Pengeluaran Dana Kampanye (Formulir Model LADK7-Parpol);-----
10	Bukti P-10	:	SK Nomor SKEP/ 13/ DPD-HANURA/SULUT/IX/2018 Tentang PEMBERHENTIAN DARI KEANGGOTAAN PARTAI HAI NURANI RAKYAT KEPADA SAUDARA DELY MAMONTO, SE;-----

2. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 telah membacakan jawaban atas laporan Pelapor pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, yang isi jawabannya sebagai berikut:-----

2.1 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pelapor

2.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, ditegaskan bahwa Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:-----

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;

b. Peserta Pemilu; dan/atau

c. Pemantau Pemilu.

2.1.2 Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu/ADM berikut dokumen alat bukti, yang diregistrasi dengan Nomor Registrasi : 01/ADM.REG/BWSL.SULUT/X/2018 Pelapor Sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dikategorikan sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, karena bukan sebagai Peserta Pemilu (Partai Politik) dan bukan juga sebagai Pemantau Pemilu;-----

2.1.3 Bahwa dokumen yang membuktikan bahwa Pelapor adalah WNI yang mempunyai hak pilih adalah Surat Keterangan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau dari KPU Kabupaten/kota yang menerangkan bahwa Pelapor telah terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk dapat menggunakan hak pilihnya;-----

2.1.4 Bahwa Pelapor tidak menyertakan dokumen sebagaimana dimaksud diatas, sehingga tidak memiliki bukti formal bahwa Pelapor memiliki legal standing sebagai Pelapor dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

2.1.5 Bahwa dalam uraian alat bukti, Pelapor dengan jelas tidak menyertakan dokumen dimaksud;---

2.1.6 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Terlapor berpendapat bahwa Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum / Legal Standing.---

2.2 Jawaban Terlapor Atas Jangka Waktu Mengajukan Laporan

2.2.1 Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 25 ayat (5),

menyebutkan bahwa: Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM *disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Administratif;*-----

2.2.2 Bahwa objek sengketa yang dimaksud Pelapor dalam perkara ini adalah Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 107/PL.01_Kpt/71/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

2.2.3 Bahwa objek sengketa sebagaimana dimaksud angka 3.2. diumumkan Terlapor sejak tanggal 21 September 2018;-----

2.2.4 Bahwa Pelapor mengajukan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada tanggal 24 September 2018 atau 2 hari (hari kerja) sejak objek sengketa yang dipermasalahkan dikeluarkan, dengan demikian masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja; -----

2.3 JAWABAN TERLAPOR TERHADAP URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF

2.3.1 Bahwa Pelapor pada pokok laporannya menyampaikan keberatan namanya masih tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulut, padahal Pelapor telah mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan Partai Hanura maupun sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura;---

2.3.2 Bahwa memperhatikan pokok laporan, Terlapor berpendapat bahwa materi laporan lebih cocok diajukan untuk Partai Politik bukan kepada Terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi

Utara. Hal ini disebabkan karena Terlapor tidak mengetahui apakah Pelapor telah mengundurkan diri, dan Parpol tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri tersebut kepada KPU Provinsi Sulut. Dalam konteks laporan *a quo*, Terlapor menilai bahwa Pokok Laporan yang diuraikan dalam “Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif”, dimana Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrative, melainkan masalah yang diuraikan adalah *masalah internal Partai Politik dengan Calon yang diajukan Partai Politik*;-----

2.3.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 1 Angka 27 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: *"Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"*.-----

2.3.4 Bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 4.3. di atas serta ketentuan Pasal 1 Angka 26 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa: *"Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu"*, maka Terlapor hendak menyatakan keyakinan Terlapor bahwa Terlapor telah melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait Pemilu dan tidak melakukan pelanggaran administratif atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan, baik tata cara, prosedur, atau mekanisme;-----

2.3.5 Bahwa Terlapor telah melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu secara khusus untuk tahapan pencalonan sebagai berikut:-----

a. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

b. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018;-----

c. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018;

d. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan verifikasi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

e. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan penetapan daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.-----

2.3.6 Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Angka 4.5., tata cara, mekanisme dan prosedur pengajuan calon kepada KPU dilaksanakan oleh Peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik. Tidak ada calon anggota DPR atau DPRD yang secara perorangan mengajukan berkas pencalonan atau

menarik berkas syarat calon, ataupun mengajukan pengunduran diri langsung kepada KPU, selain melalui Partai Politik;-----

2.3.7 Bahwa mekanisme, prosedur dan tata cara pencalonan sejak pengumuman pengajuan daftar calon hingga penetapan DCT telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan sesuai tahapan, sebagaimana telah diakui Pelapor dalam uraian dugaan pelanggaran administratif angka 1 sampai dengan angka 11;-----

2.3.8 Bahwa jika benar Pelapor telah mengundurkan diri sejak sebelum penetapan DCS, maka yang memiliki kewenangan mengajukan pengunduran diri dimaksud ataupun penggantian calon sesuai tahapan kepada KPU adalah Partai Politik dalam hal ini DPD Partai Hanura Sulut. Apabila Partai Politik tidak meneruskan pengunduran diri tersebut dan/atau tidak melakukan perbaikan atau penggantian calon di masa perbaikan kepada Terlapor, maka Terlapor tidak punya kewenangan untuk *mengintervensi* atau memaksa Partai Politik;-----

2.3.9 Bahwa DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara tidak pernah meneruskan pengunduran diri dari Pelapor tertanggal 1 Agustus 2018 dan tidak melakukan mekanisme penggantian calon di masa perbaikan (tanggal 22 Juli – 31 Juli 2018) hal mana dibuktikan dengan formulir Model B DPRD Provinsi **(Vide Bukti T-1)**, karena itu nama Pelapor masih tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan dan Pengumuman yang dikeluarkan Terlapor bernomor: 211/PL.01.4-Pu/71/Prov/VIII/2018 **(Vide bukti T-2)**;-----

2.3.10 Bahwa status Belum Memenuhi Syarat (BMS) Pelapor berdasarkan hasil verifikasi / penelitian administrasi telah diperbaiki di masa perbaikan sehingga status Pelapor menjadi Memenuhi Syarat (MS) dalam Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Syarat Calon (BAHP-Perbaikan) yang ditetapkan oleh Terlapor **(Vide Bukti T-3);-----**

2.3.11 Bahwa terkait dugaan Pelapor sebagaimana pada angka 6 Uraian Dugaan Pelanggaran, bahwa Terlapor diduga kuat tidak melakukan perbaikan Daftar Calon, sementara Pemohon telah mengajukan Surat Pengunduran Diri, maka perlu Terlapor jelaskan bahwa Terlapor hanya bisa melakukan perbaikan berdasarkan usulan / pengajuan Partai Politik dalam formulir B1 Perbaikan di masa perbaikan, sementara DPD Partai Hanura tidak mengajukan perbaikan dengan lampiran pengunduran diri calon di masa perbaikan. Dengan demikian tidak ada unsur kesengajaan dari Terlapor;-----

2.3.12 Bahwa terkait dugaan Pelapor pada angka 7 Uraian Dugaan Pelanggaran bahwa Terlapor secara Bersama-sama dengan DP Partai Hanura melakukan penyusunan dan penetapan DCS tetapi tidak mengindahkan Surat Pengunduran Diri Pelapor, maka sebagaimana penjelasan pada angka 4.11. di atas, Terlapor menegaskan tidak ada unsur kerjasama antara terlapor dan pihak Parpol untuk tidak mengindahkan Pengunduran Diri Pelapor;-----

2.3.13 Bahwa pemberitahuan pengganti Daftar Calon Sementara sesuai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018, yang dimaksudkan

Pelapor pada angka 9, merupakan pemberitahuan pengganti DCS bagi Parpol yang Bakal Calonnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018, yaitu karena: -----

- a. mendapatkan tanggapan masyarakat dan berdasar klarifikasi Parpol, bakal calon tersebut dinyatakan, yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan Tidak Memenuhi Persyaratan Bakal Calon;-----
- b. bakal calon meninggal dunia;-----
- c. bakal calon perempuan mengundurkan diri dan mempengaruhi 30% keterpenuhan syarat minimal calon perempuan.-----

Namun demikian karena Pihak Parpol tidak meneruskan pengunduran diri dari Pelapor maka Terlapor tidak melakukan verifikasi lebih lanjut serta memproses penggantian calon jika mempengaruhi pemenuhan syarat 30% perempuan;-----

2.3.14 Bahwa sebagai akibat dari tidak adanya pemberitahuan terkait pengunduran diri calon dari parpol, maka nama Pelapor sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulut masih tercantum berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 107/PL.01_Kpt/71/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tetap memuat nama Pemohon dalam Daftar Calon Tetap (**Vide Bukti T4**);-----

- 2.3.15 Bahwa sangat jelas dalam uraian pengaduan angka 13 dan 14, Pelapor merasa dirugikan oleh sikap DPD Partai Hanura yang tidak mengajukan surat pengunduran diri Pelapor dan menarik yang bersangkutan dari DCT, maka dapat disimpulkan bahwa pokok keberatan Pelapor tidak diarahkan terhadap Terlapor KPU Provinsi Sulawesi Utara melainkan kepada Partai Politik;--
- 2.3.16 Bahwa terkait dengan permintaan Pelapor pada angka 15 uraian dugaan pelanggaran administrasi, untuk meninjau kembali Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 107/PL.01_Kpt/71/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan mengeluarkan nama Pemohon dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Daerah Pemilihan Sulawesi Utara IV, **secara tegas Terlapor menolak untuk menerima permintaan tersebut, karena jika Terlapor melaksanakan permintaan tersebut berarti Terlapor melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 Angka 26 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa: "*Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu*", dalam hal ini pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 1 Angka 27 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:**

"Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu".

2.3.17 Bahwa untuk menegaskan penolakan memenuhi permintaan Pelapor sebagaimana angka 4.16 di atas, Terlapor perlu menegaskan bahwa tata cara, mekanisme dan prosedur penanganan kasus pengunduran diri pasca penetapan DCT telah diatur dalam Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 pada halaman 25 Bab IV tentang *Penyusunan, Penetapan DCT dan Pasca Penetapan DCT*, huruf A angka 3 mengatur sebagai berikut:-----

"Setelah DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat terjadi kondisi serta tindak lanjutnya sebagaimana tabel berikut:"-----

No	Kondisi	Tindak Lanjut	Ketentuan
3.	Terdapat bakal calon yang mengundurkan diri	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan	KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten / Kota tidak mencoret nama calon yang bersangkutan dari DCT

Hal ini berarti, Pasca Penetapan DCT, Bakal Calon tidak bisa lagi mengundurkan diri.-----

2.3.18 Berdasarkan jawaban dan penjelasan di atas, maka Termohon berkesimpulan:-----

- a. yakin TELAH MENJALANKAN MEKANISME, TATA CARA DAN PROSEDUR TAHAPAN

PENCALONAN DENGAN BENAR, DENGAN DEMIKIAN TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU,

- b. bahwa sasaran keberatan Pelapor telah jelas yaitu Parpol bukan KPU Provinsi Sulut, karenanya Terlapor harusnya tidak diseret dalam Laporan ini;-----
- c. Bahwa Permintaan Pelapor untuk mencoret namanya dari DCT saat ini, **tidak bisa dieksekusi karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**-----

4. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Laporan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan adalah Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 107/PL.01_Kpt/71/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 **ADALAH SAH.**
3. Menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 107/PL.01_Kpt/71/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 **BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN dan KARENANYA TIDAK BISA DIREKOMENDASIKAN ATAU DIPUTUSKAN UNTUK DILAKSANAKAN (UNEXECUTED);**

4. Apabila Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. **Bukti-Bukti Terlapor**

Adapun bukti-bukti yang Terlapor sampaikan dalam persidangan ini antara lain:

NO	KODE BUKTI		URAIAN
01	Bukti T-1	:	MODEL B.1-DPRD PROVINSI (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulut dalam Pemilu Tahun 2019;-----
02	Bukti T-2	:	MODEL BA.HP PERBAIKAN DPRD PROVINSI;-----
03	Bukti T-3	:	Keputusan KPU Prov. Sulut Nomor : 79/PL.01.4_Kpt/71/Prov/VIII/2018 tentang DCS Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilu 2019;-----
04	Bukti T-4	:	Keputusan KPU Prov. Sulut Nomor 107/PL.01.4_Kpt/71/Prov/IX/2018 tentang DCT anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilu 2018;-----

4. **Kesimpulan Pelapor dan Terlapor**

4.1 Kesimpulan Pelapor pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Kesimpulan Pelapor dari Tanggapan Terlapor
 - 1.1 Bukti (P-1) : Bahwa Pelapor menetapkan Terlapor (KPU Provinsi Sulawesi Utara) adalah Sah sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu RI No 8 Tahun 2018 berbunyi : “ Pihak Terlapor dugaan Pelanggaran Admnistratif Pemilu yaitu Penyelenggara Pemilu” dengan harapan agar

Terlapor memberikan sanksi kepada DPD Partau Hanura Sulut karena melanggar Pasal 19 Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 berbunyi "Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa Perbuatan atau tindakan yang melanggar Tata Cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu".-----

1.2 Bahwa Pelapor menetapkan Terlapor sebagaimana Point 1 dengan harapan Terlapor merevisi Keputusan KPU provinsi Sulawesi Utara Nomor : 107/PL.01-Kpt/71/prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon tetap (DCT) Anggota DPRD Povinsi Sulawesi Utara dalam Pemilu 2019 dan mengeluarkan nama Pelaor dari DCT.-----

1.3 Bukti (P-2) ; Sebagai legal standing Pelapor yang telah ditetapkan Peserta Pemilu yakni Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 107/PL.01-Kpt/71/prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon tetap (DCT) Anggota DPRD Povinsi Sulawesi Utara dalam Pemilu 2019 dan Lampiranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (b) Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 berbunyi : "Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu Peserta Pemilu.-----

2. Kesimpulan Pelapor dari Tanggapan Pihak Terkait

2.1 Bukti (P-8) : Bahwa Surat Pernyataan Pengunduran Diri a.n Dely Mamonto SE ke DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 1 Agustus 2018 agar Pelapor

dikeluarkan dari Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil IV diterima oleh Sekretariat DPD Partai Hanura Sulut Tertanggal 3 Agustus 2018, tetapi tidak pernah dilakukan pergantian Daftar Calon di KPU Provinsi Sulut.-----

- 2.2 Bukti (P-9) ; Surat pernyataan Pengunduran diri dari keanggotaan Partai Politik yang dapat meyakinkan Majelis bahwa Pelapor sangat serius dalam Pengunduran Diri dari DCT dan Anggota Partai Hanura.-----
- 2.3 Bukti (P-10) : Surat Pernyataan (Tidak membuat/menandatangani laporan Pengeluaran Dana KAmpanye pada Formulir Model LADK7-parpol, sebagai bentuk keseriusan pelapor untuk dikeluarkan dari DCT.
- 2.4 Bukti dalam Perkara Persidangan yang dapat menyakinkan Majelis bahwa Pelapor Tidak Lagi memenuhi syarat sebagai DCT dengan terbitnya SK DPD Partai Hanura Nomor : SKEP/13/DPD-HANURA/SULUT/IX/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Pemberhentian dari keanggotaan Partai hanura kepada Sdri. Dely Mamonto, SE.-----
- 2.5 Bahwa Surat Klarifikasi atas Pencabutan KTA Pelapor oleh DPD Partai hanura Sulut sebagaimana ditunjukkan oleh Saudara Viktor Kumajas harus diabaikan oleh Majelis karena terkesan diada-adakan pasca Pelapor menyampaikan Laporan ke Bawaslu Sulawesi Utara juga surat tersebut tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai hanura. Surat tersebut dapat meyakinkan Majelis dan Pihak Terlapor dimana pihak terkait melanggar Pasal 19 peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 berbunyi :

Objek Pelanggaran Administrasi Pemilu Berupa Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilu dalam Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu.-----

2.6 Bahwa keterangan-keterangan dari Pihak Terkait yang diwakili oleh Saudara Viktor Kumajas tidak bisa dijadikan dasar oleh Majelis untuk memutuskan Laporan dari Pelapor karena Saudara Viktor Kumajas bukan bagian struktural dari DPD Partai Hanura Sulut sebagaimana Surat Keputusan DPD Partai Hanura Nomor : SKEP/366/DPP-HANURA/I/2018 Tanggal 26 Januari 2018 tentang Susunan Kepengurusan DPD Partai Hanura Provinsi Sulut Masa Bakti 2015-2020.--

2.7 Bahwa terbukti Pihak terkait telah melanggar Pasal 19 peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 berbunyi : Objek Pelanggaran Administrasi Pemilu Berupa Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilu dalam Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu, sehingga nama Pelapor tidak dikeluarkan dari DCT, itu bisa disaksikan oleh saudara Viktor Kumajas karena yang bersangkutan merupakan Liaison Officer (LO) Partai Hanura Sulut untuk KPU Provinsi Sulawesi Utara.-----

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menjatuhkan putusan sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pelapor untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 107/PL.01_Kpt/71/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,
3. Memerintahkan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat untuk melakukan perbaikan Formulir Model B DPRD PROVINSI tentang Pengajuan Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan tidak lagi memuat nama Dely Mamonto SE,
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang tidak lagi memuat nama Dely Mamonto SE.
5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Putusan ini.

4.2 Kesimpulan Terlapor pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

**KESIMPULAN TENTANG KEDUDUKAN HUKUM
(LEGAL STANDING) PELAPOR**

- 1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, ditegaskan bahwa Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:-----
 - a. *Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;*
 - b. *Peserta Pemilu; dan/atau*
 - c. *Pemantau Pemilu.*

- 1.2 Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu/ADM berikut dokumen alat bukti, yang diregistrasi dengan Nomor Registrasi: 01/TM/ADM.REG/BWSL.SULUT/X/2018 Pelapor Sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dikategorikan sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, karena bukan sebagai Peserta Pemilu (Partai Politik) dan bukan juga sebagai Pemantau Pemilu;-----
-
- 1.3 Bahwa dokumen yang membuktikan bahwa Pelapor adalah WNI yang mempunyai hak pilih adalah Surat Keterangan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau dari KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa Pelapor telah terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk dapat menggunakan hak pilihnya;-----
- 1.4 Bahwa Pelapor tidak menyertakan dokumen sebagaimana dimaksud angka 2.3, sehingga tidak memiliki bukti formal bahwa Pelapor memiliki *legal standing* sebagai Pelapor dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;---
- 1.5 Bahwa dalam uraian alat bukti, Pelapor dengan jelas tidak menyertakan dokumen dimaksud;-----
- 1.6 Bahwa berdasarkan uraian angka 1.1 sampai 1.6 di atas, maka Terlapor berpendapat bahwa Pelapor **tidak memiliki kedudukan hukum / Legal Standing.**-----

KESIMPULAN TERHADAP KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI

- 2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1)

- Undang-Undang No 17 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrative Pemilu." -----
- 2.2 Bahwa sesuai dengan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomo 17 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan: -----
- "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu."-----
- 2.3 Bahwa terhadap laporan *a quo* menurut Terlapor, tidak ada dugaan pelanggaran yang dilaporkan Pelapor terkait tata cara, prosedur, atau mekanisme yang telah dilakukan Terlapor, sehingga hal ini terkesan mengada-ada atau Pelapor sengaja dilibatkan hanya untuk agar supaya laporan *a quo* dapat memenuhi unsur pelanggaran administrasi sehingga dapat diproses oleh Bawaslu Sulawesi Utara;-----
- 2.4 Bahwa sebagai lembaga yang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus suatu perkara, seharusnya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memberikan pemahaman kepada Pelapor bahwa laporan *a quo* ini bukanlah menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, karena ini adalah masalah internal dari Partai Hanura, oleh karenanya sebaiknya diselesaikan di internal Partai saja sehingga tidak perlu mengaitkan Terlapor dalam permasalahan internal Partai Hanura dengan Calon DPRD yang diajukan Partai tersebut;-----
- 2.5 Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak cermat dalam memilah perkara, mana yang disebut pelanggaran administrasi dan mana yang disebut

permasalahan internal Partai Politik, sehingga tidak semua laporan dapat disidangkan;-----

- 2.6 Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak mengindahkan peraturannya sendiri karena sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyebutkan bahwa: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN **menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.**” Dalam hal laporan *a quo* jelas bahwa Terlapor tidak melakukan suatu Pelanggaran Administrasi Pemilu sehingga tidaklah seharusnya laporan Pelapor diterima apalagi disidangkan seperti saat ini, karena dalam laporannya Pelapor tidak menyebutkan tempat terjadinya pelanggaran seperti dalam Peraturan Bawaslu di atas karena memang tidak ada permasalahan yang terjadi antara Pelapor dan Terlapor, yang ada yaitu permasalahan antara Pelapor dengan Partai Hanura; -----
- 2.7 Bahwa berdasarkan uraian dari angka 2.1 sampai dengan 2.5 di atas Terlapor berpendapat, **bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak mempunyai kewenangan dalam menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan a quo.** -----

KESIMPULAN TERLAPOR TERHADAP URAIAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF

- 4.1. Bahwa Terlapor tetap pada pendiriannya yaitu tidak akan membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 107/PL.01_Kpt/71/Prov/IX/2018 tertanggal 20

September 2018 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

- 4.2. Bahwa Pelapor keliru jika mengaitkan Terlapor dengan permasalahan internal yang terjadi antara Pelapor dengan Partai Hanura dimana pelapor menjadi salah seorang Calon Anggota DPRD dari Partai tersebut, karena konteks laporan *a quo* tidak ada kaitannya dengan Pelanggaran Administratif Pemilu seperti yang tertuang dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 yang berbunyi: “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.” Sehingga Pelapor berpendapat, terhadap laporan *a quo* lebih tepat jika diselesaikan di internal Partai saja;-----
- 4.3. Bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 3.2. di atas serta ketentuan Pasal 1 Angka 26 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa: *"Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu"*, maka Terlapor hendak menyatakan keyakinan Terlapor bahwa Terlapor telah melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait Pemilu dan tidak melakukan pelanggaran administratif atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan, baik tata cara, prosedur, atau mekanisme;-----
- 4.4. Bahwa Terlapor telah melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait

Pemilu secara khusus untuk tahapan pencalonan sebagai berikut:

- a. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - b. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018;-----
 - c. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018;-----
 - d. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan verifikasi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
 - e. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan penetapan daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
- 4.5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Angka 3.4., tata cara, mekanisme dan prosedur pengajuan calon kepada KPU dilaksanakan oleh Peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik. Tidak ada calon anggota DPR atau DPRD yang secara perseorangan mengajukan berkas pencalonan atau menarik berkas syarat calon, ataupun mengajukan pengunduran diri langsung kepada KPU, selain

melalui Partai Politik, karena yang menjadi Peserta Pemilu adalah Partai Politik bukan perseorangan dari Calon Anggota DPRD seperti yang tertuang dalam pada Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan "Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden."-----

- 4.6. Bahwa jika benar Pelapor telah mengundurkan diri sejak sebelum penetapan DCS, maka yang memiliki kewenangan mengajukan pengunduran diri dimaksud ataupun penggantian calon sesuai tahapan kepada KPU adalah Partai Politik dalam hal ini DPD Partai Hanura Sulut. Apabila Partai Politik tidak meneruskan pengunduran diri tersebut dan/atau tidak melakukan perbaikan atau penggantian calon di masa perbaikan kepada Terlapor, maka Terlapor tidak punya kewenangan untuk *mengintervensi* atau memaksa Partai Politik;--
- 4.7. Bahwa pemberitahuan pengganti Daftar Calon Sementara sesuai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018, yang dimaksudkan Pelapor pada angka 9 laporannya, merupakan pemberitahuan pengganti DCS bagi Parpol yang Bakal Calonnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018, yaitu karena:

- a. mendapatkan tanggapan masyarakat dan berdasar klarifikasi Parpol, bakal calon tersebut dinyatakan, yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan Tidak Memenuhi Persyaratan Bakal Calon;-----
- b. bakal calon meninggal dunia;-----
- c. bakal calon perempuan mengundurkan diri dan mempengaruhi 30% keterpenuhan syarat minimal calon perempuan.-----

Namun demikian karena Pihak Parpol tidak meneruskan pengunduran diri dari Pelapor maka Terlapor tidak melakukan verifikasi lebih lanjut serta memproses penggantian calon jika mempengaruhi pemenuhan syarat 30% perempuan;-----

4.8. Bahwa sebagai akibat dari tidak adanya pemberitahuan terkait pengunduran diri calon dari parpol, maka nama Pelapor sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulut masih tercantum berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 107/PL.01_Kpt/71/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tetap memuat nama Pemohon dalam Daftar Calon Tetap;-----

4.9. Bahwa sangat jelas dalam uraian Laporan angka 13 dan 14, Pelapor merasa dirugikan oleh sikap DPD Partai Hanura yang tidak mengajukan surat pengunduran diri Pelapor dan menarik yang bersangkutan dari DCT, maka dapat disimpulkan bahwa pokok keberatan Pelapor tidak diarahkan terhadap Terlapor KPU Provinsi Sulawesi Utara melainkan kepada Partai Politik;-----

4.10. Bahwa terkait dengan permintaan Pelapor pada

angka 15 uraian dugaan pelanggaran administrasi, untuk meninjau kembali Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 107/PL.01_Kpt/71/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan mengeluarkan nama Pemohon dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Daerah Pemilihan Sulawesi Utara IV, Pelapor tegaskan kembali dalam Kesimpulan ini bahwa **secara tegas Terlapor menolak untuk menerima permintaan tersebut, karena jika Terlapor melaksanakan permintaan tersebut berarti Terlapor melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 Angka 26 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa: "*Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu*", dalam hal ini pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 1 Angka 27 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: "*Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*".**

- 4.11. Bahwa untuk menegaskan penolakan memenuhi permintaan Pelapor sebagaimana angka 4.12 di atas, Terlapor perlu menegaskan kembali dalam

Kesimpulan ini bahwa tata cara, mekanisme dan prosedur penanganan kasus pengunduran diri pasca penetapan DCT telah diatur dalam Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 pada halaman 25 Bab IV tentang *Penyusunan, Penetapan DCT dan Pasca Penetapan DCT*, huruf A angka 3 mengatur sebagai berikut:-----

"Setelah DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat terjadi kondisi serta tindak lanjutnya sebagaimana tabel berikut:"

No	Kondisi	Tindak Lanjut	Ketentuan
3.	Terdapat bakal calon yang mengundurkan diri	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan	KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten / Kota tidak mencoret nama calon yang bersangkutan dari DCT

Hal ini berarti, Pasca Penetapan DCT, Bakal Calon tidak bisa lagi mengundurkan diri.-----

- 4.12. Bahwa pernyataan pada angka 3.11 di atas dipertegas lagi oleh point 1 huruf a Surat Ketua KPU RI Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018, tertanggal 15 Oktober 2018 Perihal: Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT):
1. Memerhatikan hal-hal pasca penetapan DCT

Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maka penetapan DCT Anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota:

- a. tidak dapat berubah,** apabila terdapat calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengundurkan diri sebagai calon meskipun pengunduran diri dimaksud disetujui dan diajukan oleh Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dengan demikian ditegaskan kembali bahwa Pelapor tidak dapat mengundurkan diri lagi Pasca Penetapan DCT.-----

- 4.13. Bahwa tentang Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang dipermasalahkan Pelapor di dalam persidangan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, bahwasannya Pelapor mengaku tidak pernah menyampaikan LADK-7, namun ternyata setelah Terlapor memeriksa berkas LADK yang disampaikan Partai Hanura pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 pukul 15.10 Wita, dimana Partai Hanura menyampaikan LADK kepada Terlapor, Terlapor mendapati bahwa pada saat itu Partai Hanura belum lengkap menyampaikan LADK-nya termasuk LADK-7 dari Pelapor yaitu belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang kemudian dilengkapi Partai Hanura pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 14.55 Wita yang sudah melengkapi LADK-7 termasuk LADK-7 pelapor yang sudah diberi nomor NPWP. Hal ini lebih menegaskan lagi bahwa Terlapor tidak pernah mengetahui jika Pelapor sudah mengundurkan diri, karena semua kewajiban dipenuhi oleh Partai Hanura.-----

- 4.14. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Termohon berkesimpulan:

- a. yakin TELAH MENJALANKAN MEKANISME, TATA CARA DAN PROSEDUR TAHAPAN PENCALONAN DENGAN BENAR, DENGAN DEMIKIAN TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU; -----
- b. bahwa sasaran keberatan Pelapor telah jelas yaitu Parpol bukan KPU Provinsi Sulut, karenanya Terlapor harusnya tidak diseret dalam Laporan ini;-----
- c. Bahwa Permintaan Pelapor untuk mencoret namanya dari DCT saat ini, **tidak bisa dieksekusi karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**-----

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian pada Kesimpulan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- a. Menolak Laporan Pemohon untuk seluruhnya
- b. Menyatakan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 107/PL.01_Kpt/71/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 **ADALAH SAH.**
- c. Menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 107/PL.01_Kpt/71/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 **BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN dan**

**KARENANYA TIDAK BISA
DIREKOMENDASIKAN ATAU DIPUTUSKAN
UNTUK DILAKSANAKAN (*UNEXECUTED*);**

Apabila Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5. Keterangan Saksi/Pihak Terkait

Bahwa dalam pelaksanaan Sidang Tanggal 12 Oktober 2018, dalam hal Partai Hanura sebagai Pihak terkait telah memberikan keterangan melalui Sdr. Viktor N.P Kumajas, dengan keterangan sebagai berikut :

- 5.1 Bahwa terkait dengan SK Nomor SKEP/ 13/ DPD-HANURA/SULUT/IX/2018, Tanggal 24 September 2018 Tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Hai Nurani Rakyat Kepada Saudara Dely Mamonto, SE, adalah bukan Produk yang dikeluarkan oleh Sekretariat Partai Hanura Provinsi Sulut.
- 5.2 Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan, menurut saya tidak sesuai dengan mekanisme Partai Hanura Provinsi Sulut karena hal tersebut ada aturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana AD/ART Partai Hanura Sulut.

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- 6.1 Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan :
 - 6.1.1 Bahwa Pelapor adalah merupakan Bakal Calon dari Partai Hanura yang telah diajukan ke KPU Provinsi Sulut sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulut dari Partai Hanura untuk Daerah Pemilihan Sulut IV (Kota Kotamobagu, Kab. Bolmong, Kab. Bolmong Selatan, Kab. Bolmong Timur dan Kab. Bolmong Utara).----

- 6.1.2 Bahwa Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara telah mengajukan calon Anggota DPRD Provinsi Sulut dengan telah memenuhi semua ketentuan dan peraturan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, mulai dari Proses Pengajuan Bakal Calon, Masa Perbaikan, Penetapan Daftar Calon Sementara sampai dengan Penetapan Daftar Calon Tetap yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulut melalui Berita Acara dan Surat Keputusan.-----
- 6.1.3 Bahwa Pelapor berkeberatan dengan terbitnya Surat Keputusan KPU Provinsi Sulut Nomor Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 107/PL.01_Kpt/71/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dimana nama Pelapor masih tercantum dalam lampiran Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulut Daerah Pemilihan IV, dimana sebelumnya Pelapor telah mengajukan Surat Pengunduran Diri tertanggal 1 Agustus 2018 dan diterima oleh Sekretariat DPD Partai Hanura Provinsi Sulut Tanggal 3 Agustus 2018.-----
- 6.1.4 Bahwa Pelapor merasa dirugikan dan keberatan dengan tidak di prosesnya Pengunduran dirinya, sehingga sejak penetapan Daftar Calon Sementara sampai dengan penetapan Daftar Calon Tetap, nama Pelapor masih tercantum, sedangkan yang bersangkutan sudah mengajukan Surat pengunduran Diri dari pencalonan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018, yaitu karena huruf (a) mendapatkan tanggapan masyarakat dan berdasar klarifikasi Parpol, bakal calon tersebut dinyatakan, yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan Tidak Memenuhi Persyaratan Bakal Calon; huruf (b) bakal calon meninggal dunia; huruf (c) bakal calon perempuan mengundurkan diri dan mempengaruhi 30% keterpenuhan syarat minimal calon perempuan. Akan tetapi proses pengunduran diri dari Pelapor tidak pernah di proses dan ditindaklanjuti oleh DPD Partai Hanura Provinsi Sulut.-----

6.1.5 Bahwa Pelapor telah menunjukan Surat Keputusan Partai Hanura Provinsi Sulut yaitu SK Nomor SKEP/ 13/ DPD-HANURA/SULUT/IX/2018 Tanggal 24 September 2018 Tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Hai Nurani Rakyat Kepada Saudara DELY MAMONTO, SE, dimana Surat Keputusan itu diterbitkan setelah Penetapan Daftar Calon Sementara tanggal 20 September 2018.-----

6.1.6 Bahwa DPD Partai Hanura Provinsi Sulut telah menerbitkan SK Nomor SKEP/ 14/ DPD-HANURA/SULUT/IX/2018 Tanggal 14 Oktober 2018 tentang pencabutan Serta Pembatalan Surat Keputusan DPD Partai Hanura Provinsi Sulut Nomor SKEP/ 13/ DPD-HANURA/SULUT/IX/2018 Tanggal 24 September 2018 Tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Hai Nurani Rakyat Kepada

Saudara DELY MAMONTO, SE, dimana dianggap bahwa telah terjadi penyalahgunaan terhadap peruntukan Surat Keputusan Nomor SKEP/ 13/ DPD-HANURA/SULUT/IX/2018 Tanggal 24 September 2018 yang berdampak timbulnya Laporan Perkara Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan juga berdampak pada pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulut Dapil IV.-----

6.1.7 Bahwa Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pelapor yang sudah dimasukan ke DPD Partai Hanura Provinsi Sulut tanggal 3 Agustus 2018, oleh DPD Partai Hanura Provinsi Sulut tidak pernah menyerahkan atau memasukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri ke Terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Sulut, sehingga tidak ada proses penggantian caleg ataupun proses lainnya yang dilakukan oleh Terlapor, sehingga pada penetapan Daftar Calon Tetap nama pelapor masih tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT).-----

6.1.8 Bahwa DPD Partai Hanura Provinsi Sulut melalui surat Nomor 85/DPD-HANURA/SULUT/X/2018, Tanggal 14 Oktober 2018 Perihal Jawaban DPD Partai Hanura atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang sementara berproses menegaskan hal-hal sebagai berikut :-----

1). Bahwa secara Mekanisme Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Sdr. Delly Mamonto, SE sementara berproses di DPD Partai Hanura Sulut karena sudah dilaporkan kepada Ketua, Sekretaris dan Wakil Ketua Organisasi, Wakil Ketua Kaderisasi serta Wakil ketua Anggaran dan akan dibahas dalam Rapat Pimpinan

Daerah yang baru terlaksana pada tanggal 3 September 2018, dan dalam Rapat dimaksud tidak pernah ada Pembahasan terkait Pengunduran diri dari Dely Mamonto dikarenakan sudah ada kesepakatan antara Ketua DPD Partai Hanura Sulut dengan Ketua DPC Partai Hanura Kab. Boltim yaitu Sdr. Chandra Modeong yang merupakan Suami dari Dely Mamonto.-----

- 2). Bahwa Permohonan untuk dikeluarkannya SK Pencabutan KTA a.n Dely Mamonto oleh DPD Partai Hanura Sulut dengan alasan untuk dipergunakan pada pendaftaran Sangadji, dan SK Pencabutan KTA a.n Dely Mamonto sudah dibuat oleh Sdr. Chandra Modeong, sehingga Sekretaris DPD Partai Hanura Sdr. Baso Affandi pada saat itu langsung menandatangani SK tersebut, untuk selanjutnya oleh Sdr. Chandra Modeong dan Dely Mamonto bertemu dengan Ketua DPD Partai Hanura Sulut Sdr. Jackson Kumaat di Bandara Samratulangi Manado untuk menandatangani SK tersebut dengan alasan untuk Pendaftaran Sangadji.-----
- 3). Bahwa DPD Partai Hanura Provinsi Sulut telah menerbitkan SK Nomor SKEP/ 14/ DPD-HANURA/SULUT/IX/2018 Tanggal 14 Oktober 2018 tentang pencabutan Serta Pembatalan Surat Keputusan DPD Partai Hanura Provinsi Sulut Nomor SKEP/ 13/ DPD-HANURA/SULUT/IX/2018 Tanggal 24 September 2018 Tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai

Hai Nurani Rakyat Kepada Saudara DELY MAMONTO, SE, dimana dianggap bahwa telah terjadi penyalahgunaan terhadap peruntukan Surat Keputusan tersebut.—

6.2 Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Pemeriksa menilai dan berpendapat sebagai berikut:

6.2.1 Bahwa ketentuan pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu “ selanjutnya pada Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu” mengacu pada dua ketentuan tersebut maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara diberi kewenangan atau mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran terhadap Tata Cara, prosedur atau mekanisme pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu termasuk dugaan pelanggaran pada tahapan pengajuan bakal calon dan penetapan daftar calon sementara serta penetapan daftar calon tetap yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara.-----

6.2.2 Bahwa memperhatikan ketentuan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu pada Pasal

21 ayat (1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu, bahwa selanjutnya Pelapor yaitu Sdr. Delly Mamonto, SE, baik sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak Pilih, Pelapor juga sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil IV Partai Hanura, sehingga memiliki Legal Standing untuk mengajukan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.-----

6.2.3 Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 Pasal 23 ayat (1) DCS Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) dapat diubah apabila huruf c " *bakal calon mengundurkan Diri* " selanjutnya pada ayat (5) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah calon perempuan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di Dapil yang bersangkutan, Partai Politik dapat mengajukan calon perempuan pengganti dengan nomor urut dan Dapil yang sama, akan tetapi sejak pengajuan pengunduran diri Pelapor ke DPD Partai Hanura Provinsi Sulut hal tersebut tidak pernah di proses atau ditindaklanjuti oleh DPD Partai Hanura Sulut untuk menyampaikan ke Terlapor untuk dilakukan Penggantian Calon, hingga pada penetapan Daftar Calon Sementara, nama pelapor masih tercantum dalam DCS.-----

- 6.2.4 Bahwa kaitan dengan tata cara, mekanisme dan prosedur pengunduran diri pasca penetapan DCT sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 pada halaman 25 Bab IV tentang *Penyusunan, Penetapan DCT dan Pasca Penetapan DCT*, huruf A angka 3 mengatur sebagai bahwa *"Setelah DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat terjadi kondisi serta tindak lanjutnya sebagaimana tabel berikut angka 3 Terdapat Bakal Calon yang mengundurkan Diri, Tindak Lanjut Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan, Ketentuan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten / Kota tidak mencoret nama calon yang bersangkutan dari DCT.*-----
- 6.2.5 Bahwa Terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Utara tidak pernah menerima Surat Pengajuan Pengunduran Diri Caleg dari DPD Partai Hanura Sulut baik atas pelapor ataupun Caleg yang lain sehingga tidak pernah ada proses penggantian calon yang dilakukan khususnya untuk Caleg dari DPD Partai Hanura Dapil IV, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- 6.2.6 Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemilu yang berbunyi: "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan

administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.” Kaitan dengan Proses Pengajuan Pengunduran Diri oleh Pelapor ke DPD Partai Hanura Provinsi Sulut, lebih pada persoalan internal DPD Partai Hanura Provinsi Sulut, dan bukan pada tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pada pelaksanaan Pemilu.-----

6.2.7 Bahwa secara Faktual Adminstrasi bahwa Pelapor yaitu Sdri. Dely Mamonto, SE dalam hal ini telah menyatakan Pengunduran Diri dari Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulut sebagaimana Surat Pernyataan Pengunduran Diri Pelapor tertanggal 3 Agustus 2018.-----

6.2.8 Bahwa memperhatikan Surat KPU RI Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018, Tanggal 15 Oktober 2018, Perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap, pada paragraf pertama angka 1 menjelaskan bahwa memerhatikan hal-hal pasca penetapan DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, maka penetapan DCT Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota: huruf (a) ***tidak dapat berubah***, apabila terdapat calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengundurkan diri sebagai calon meskipun pengunduran dimaksud disetujui dan diajukan oleh Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.-----

6.2.9 Bahwa pemberitahuan pengganti Daftar Calon Sementara sesuai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018, yang dimaksudkan Pelapor pada angka 9 laporannya, merupakan pemberitahuan pengganti DCS bagi Parpol yang Bakal Calonnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018, yaitu karena:

- a. mendapatkan tanggapan masyarakat dan berdasar klarifikasi Parpol, bakal calon tersebut dinyatakan, yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan Tidak Memenuhi Persyaratan Bakal Calon;-----
- b. bakal calon meninggal dunia;-----
- c. bakal calon perempuan mengundurkan diri dan mempengaruhi 30% keterpenuhan syarat minimal calon perempuan.-----

Akan tetapi DPD Partai Hanura Provinsi Sulut tidak meneruskan pengunduran diri dari Pelapor sehingga Terlapor tidak melakukan verifikasi lebih lanjut serta memproses penggantian calon jika mempengaruhi pemenuhan syarat 30% perempuan;-----

7.3 Majelis Pemeriksa, terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

7.3.1 Bahwa Terlapor dalam ini KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan semua tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018.-----

7.3.2 Bahwa Surat Pernyataan Pengunduran Diri Pelapor dari Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang sudah di serahkan ke DPD Partai Hanura Provinsi Sulut, tidak pernah di proses dan ditindaklanjuti atau dimasukan ke Terlapor yaitu KPU Provinsi Sulut.-----

7.3.3 Bahwa tidak di prosesnya Pengunduran Diri dari Pelapor, adalah merupakan persoalan internal dari DPD Partai Hanura Sulut.

7.3.4 Bahwa tidak ditemukan adanya Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Utara kaitan dengan Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulut pada Pemilu Tahun 2019.

- Mengingat****:**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;-----

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

Memperhatikan**:**

Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K. Bawaslu/PM 06.00/X/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

MENGADILI

1. **Menyatakan Laporan Nomor : 01/ADM.REG/BWSL.SULUT/X/2018 atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**
2. **Menyatakan bahwa Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 107/PL.01-Kpt/71/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilu Tahun 2019 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
3. **Menolak Permohonan Pelapor untuk Seluruhnya.**

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno BAWASLU Provinsi Sulawesi Utara oleh 1) **Mustarin Humagi, SH.i** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Kenly Poluan, S.Pd, M.Si**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) **Awaluddin Umbola, S.Hut**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tiga Oktober Tahun 2018.

Ketua Dan Anggota Majelis Pemeriksa
BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA

KETUA MAJELIS PEMERIKSA

ttd

MUSTARIN HUMAGI, S.Hi

ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

ttd

ttd

KENLY M POLUAN, S.Pd, M.Si

AWALUDDIN UMBOLA, S.Hut

Sekretaris Majelis
Pemeriksa

(MUHAMAD IBRAHIM, S.IP)